

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan suatu ikatan lahiriah dan batiniah antara seorang laki-laki dan perempuan dalam kedudukan sebagai suami dan istri yang diarahkan untuk membentuk kehidupan keluarga yang bahagia dan bersifat berkelanjutan dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, dalam pandangan hukum Islam, perkawinan dipahami sebagai suatu akad yang memberikan legitimasi terhadap hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak memiliki hubungan kemahraman, termasuk hubungan biologis suami istri, dengan ketentuan terpenuhinya rukun dan syarat tertentu. Melalui akad tersebut ditetapkan pula hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai upaya membangun keluarga yang sejahtera, baik secara fisik maupun spiritual (Irmayani 2021,1).

Pada dasarnya, perkawinan mempersatukan dua pribadi yang memiliki perbedaan watak dan perilaku dalam suatu ikatan perjanjian yang suci dan kuat dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis. Untuk mewujudkan keharmonisan tersebut, suami dan istri dituntut untuk memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai upaya membangun kehidupan keluarga yang seimbang. Hak dan kewajiban tersebut bersifat timbal balik, dimana kewajiban suami merupakan hak bagi istri, demikian pula kewajiban istri menjadi hak bagi suami (Zulkarnain 2023, 13-14).

Pengasuhan anak merupakan persoalan yang tidak terpisahkan dari perkawinan. Selama orang tua masih terikat dalam pernikahan, pengasuhan anak umumnya tidak diatur secara rinci. Namun, ketika perkawinan berakhir karena perceraian, pengaturan mengenai pengasuhan anak menjadi lebih jelas dan terperinci. Dalam kajian fikih, ketentuan *hadanah* ditentukan

berdasarkan beberapa aspek yang berkaitan dengan anak, seperti usia dan jenis kelamin, serta kondisi dan karakter orang tua, termasuk agama, lingkungan tempat tinggal, dan faktor lainnya. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa hak *hadanah* diberikan kepada ibu apabila terjadi perceraian dan anak masih dalam usia kecil (Fiqri 2023, 141).

Ibu secara alami memiliki peran utama dalam memberikan kebutuhan dasar anak terutama dalam fase awal kehidupan seperti, pemberian Asi yang dianjurkan dalam Islam. Al-quran menyebutkan pentingnya menyusui dan menekankan peran ibu dalam masa pengasuhan (Sunarjo, Hasanah, 2025, 6).

Pemeliharaan pada prinsipnya, tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak melekat pada kedua orang tua. Namun demikian, secara yuridis kewajiban utama dalam pemenuhan nafkah, perawatan, serta pendidikan anak dibebankan kepada ayah. Ketentuan tersebut memiliki dasar normatif dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan

ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah (2): 233).

Al-Qur'an memberikan ketentuan bahwa masa penyusuan anak yang dianggap sempurna adalah selama dua tahun. Dengan demikian, penyusuan yang berlangsung melebihi jangka waktu tersebut tidak termasuk penyusuan yang menimbulkan akibat hukum, yaitu hubungan seperti anak kandung dengan ibu yang menyusui. Selanjutnya, Al-Qur'an memberikan penegasan bahwa para ibu dianjurkan untuk menyusui anak-anaknya selama dua tahun secara sempurna bagi mereka yang menghendaki penyempurnaan masa penyusuan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kedua orang tua diperkenankan untuk menentukan pengurangan masa penyusuan berdasarkan kesepakatan bersama. Meskipun demikian, jangka waktu dua tahun tetap dipandang sebagai batas ideal yang dianjurkan, mengingat air susu ibu memiliki peran penting sebagai sumber gizi utama yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak (Muntofingah 2022, 7-8).

Setiap anak pada hakikatnya berhak untuk diasuh dan mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Dalam hukum Islam, Pengasuhan anak dalam kajian hukum Islam dikenal dengan istilah *hadanah*, yang secara etimologis berasal dari kata *hadana yahdunu hadnan* yang bermakna kepedulian atau memeluk anak. Secara konseptual, *hadanah* mencakup berbagai upaya dalam mengasuh, memberikan asupan, serta merawat anak. Adapun secara terminologis, *hadanah* dipahami sebagai proses pemeliharaan, pendidikan, dan pengasuhan terhadap anak yang belum mencapai usia dua belas tahun, mengingat pada tahap usia tersebut anak belum memiliki kemampuan untuk membedakan dan menentukan pilihan antara yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, peran kedua orang tua menjadi sangat penting, di mana ayah dan ibu sama-sama memiliki hak serta tanggung jawab dalam pelaksanaan pengasuhan anak. Termasuk dalam situasi sulit seperti perceraian atau pernikahan kembali, guna memastikan anak tidak terpisah dari orang tuanya dan tetap memperoleh seluruh haknya (Fikri, Muchsin 2022, 47-48).

Pemeliharaan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, yang mencakup aspek pengasuhan, perawatan, serta pemenuhan kebutuhan anak demi menunjang tumbuh kembangnya secara optimal. ayah maupun ibu sebagaimana disebutkan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Kementerian Agama RI 2018, 53).

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 menegaskan bahwa ibu memiliki kedudukan utama sebagai pemegang hak *hadanah* terhadap anak yang belum mencapai usia *mumayiz*. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ibu dipandang sebagai pihak yang paling berperan dalam pengasuhan anak pada usia dini, sedangkan kewajiban pemenuhan biaya nafkah serta kebutuhan ekonomi anak tetap dibebankan kepada ayah. Selanjutnya, Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa apabila terjadi perceraian, anak yang belum *mumayiz* berada dalam pengasuhan ibunya. Namun demikian, apabila ibu meninggal dunia, maka hak pemeliharaan anak dapat dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Anak yang belum *mumayiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh:
  - a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  - b) ayah;
  - c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah *mumayiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadanah* dari ayah atau ibunya (Kementerian Agama RI 2018, 77).

Dalam pemeriksaan perkara *hadanah* di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, terdapat putusan yang menetapkan hak asuh anak yang belum mencapai usia *mumayiz* kepada ayah. Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 1399/Pdt.G/2024/PA.Pdg dan Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Pdg. Dalam kedua putusan tersebut, majelis hakim menetapkan bahwa pengasuhan anak yang belum *mumayiz* berada di bawah tanggung jawab ayah. Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak yang belum *mumayiz* berada dalam pengasuhan ibu sepanjang syarat-syarat *hadanah* terpenuhi. Namun, dalam kedua perkara yang diteliti, hakim tidak menerapkan ketentuan tersebut secara tekstual, melainkan memutuskan berbeda berdasarkan pertimbangan hukum tertentu. Putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam dan penerapannya. Perbedaan ini menjadi penting untuk dikaji karena menunjukkan adanya dasar pertimbangan hukum, metode penafsiran, serta faktor-faktor tertentu yang memengaruhi hakim dalam menetapkan hak *hadanah* anak yang belum *mumayiz* kepada ayah. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis landasan hukum dan rasionalitas pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut.

Kondisi ini menunjukkan adanya *gap* perbedaan antara ketentuan hukum yang bersifat normatif dan praktik yang terjadi dalam peradilan agama. Secara normatif, Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa hak pengasuhan terhadap anak yang belum cukup umur berada pada ibu. Namun, putusan tersebut justru menyerahkan hak *hadanah* kepada ayah. Oleh karena itu, penelitian Penulis ini memberikan kontribusi baru terhadap kajian hukum keluarga. Karena, memperlihatkan adanya celah antara ketentuan Kompilasi Hukum Islam dengan praktik yurisprudensi sosial anak di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A sehingga dapat memperkaya diskursus akademik, sekaligus memberi sumbangan nyata bagi pengembangan hukum keluarga.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk menelaah dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak *hadanah* anak yang belum *mumayiz* kepada ayah. Telaah tersebut dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul “Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan *Hadanah* Anak yang Belum *Mumayiz* kepada ayah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Padang Kelas 1A)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada permasalahan pokok mengenai bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan hak *hadanah* anak yang belum *mumayiz* kepada ayah dalam putusan Pengadilan Agama Padang Kelas 1A?

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

1. Apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam menetapkan hak *hadanah* anak yang belum *mumayiz* kepada ayah dalam putusan Pengadilan Agama Padang kelas 1A?
2. Apa faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan majelis hakim memberikan hak *hadanah* anak yang belum *mumayiz* kepada ayah dalam putusan Pengadilan Agama Padang kelas 1A?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam menetapkan hak *hadanah* anak yang belum *mumayiz* kepada ayah dalam putusan Pengadilan Agama Padang Kelas 1A.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan *hadanah* anak yang belum *mumayiz* kepada ayah dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Kelas 1A.

## **1.5 Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini penting dilakukan karena mengkaji penetapan *hadanah* anak yang belum *mumayiz* kepada ayah, yang secara normatif berbeda dari

ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang memprioritaskan ibu. Kajian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar pertimbangan hakim serta metode penafsiran hukum yang digunakan dalam perkara konkret. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya *khazanah* keilmuan hukum keluarga Islam, khususnya terkait dinamika penerapan norma *hadanah* dalam praktik Peradilan Agama.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dan praktisi hukum dalam menangani perkara hak asuh anak dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi sebagai rujukan akademik dalam pengembangan studi Hukum Keluarga Islam, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pertimbangan hukum dalam penetapan hak asuh anak, sehingga orang tua dapat lebih bijaksana dalam menyikapi perceraian dan menyadari bahwa anak merupakan pihak yang paling rentan terdampak..

## 1.6 Studi Literatur

Terkait dengan penelitian ini Penulis memaparkan berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian hukum keluarga, khususnya membahas mengenai hak asuh anak. Untuk lebih jelas penelitian ini tentunya penting untuk mengetahui penelitian terdahulu dengan penelitian Penulis ini baik secara teori dan Kontribusi keilmuan yang menunjukkan adanya *gap* yang dilakukan sebagai berikut:

1. Skripsi Berliano Arrasyid, (2025) dengan judul “Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 1747/Pdt.G/2022/PA.PBR tentang *Hadanah* Anak Yang Belum *Mumayiz* Prespektif Maqashid Syari’ah”. Dengan masalah yang diangkat: (1) Bagaimana dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan hak asuh anak yang belum *mumayiz* kepada ayah dalam putusan nomor. 1747/Pdt.G/2022/Pa.Pbr? (2) Bagaimana perspektif Maqashid Syari’ah dalam menilai kepentingan terbaik bagi



anak yang belum mencapai usia *mumayiz* sebagaimana tercantum dalam putusan nomor 1747/Pdt.G/2022/Pa.Pbr?. Kesimpulan dari skripsi ini antara lain: Pertama, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru memberikan hak asuh anak kepada ayah seperti putusan nomor 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr adalah melihat dari kemaslahatan bagi anak dari sisi agama, perkembangan fisik anak, pendidikan dan psikologi anak. Kedua, setelah peneliti menganalisis putusan hakim, memang benar putusan tersebut bertolak belakang dengan hadits dan Kompilasi Hukum Islam akan tetapi jika di tinjau dari perspektif Maqashid Syari'ah putusan hakim telah selaras dengan mempertimbangkan kemashlahatan bagi anak, yang mana terjaganya kemashlahatan bagi manusia merupakan tujuan utama dari Maqashid syari'ah.

2. Tesis Alfi Nurzikri, (2024) dengan judul: "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr Mengenai Penentuan Hak Asuh Anak Perspektif Masalah". Dengan masalah yang diangkat: (1) Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai *hadanah* pada tahun 2022 dengan Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tersebut diputuskan? (2) Bagaimana argumentasi hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang penetapan *hadanah* di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam putusan hakim nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tersebut? (3) Bagaimana analisis atas putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang penetapan hak *hadanah* di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam putusan hakim nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr dalam perspektif masalah?. Hasil penelitian menemukan didalam putusan atas perkara *hadanah* atau penguasaan hak asuh anak berusia lima tahun tujuh bulan alias masih belum *mumayiz*. Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada ayahnya. Dengan kata lain, hakim tidak mendasarkan pertimbangan tersebut dari teks-teks fikih dan hukum formil semata, tetapi hakim lebih mendasarkannya kepada kemaslahatan anak tersebut, argumentasi



putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang bersifat interpretasi sistematis dan *holistic* tersebut, dan telah sesuai dengan teori masalah mursalah, yakni dipergunakan dalam hukum Islam, sehingga dengan demikian, putusan majelis hakim tersebut, ternyata tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3. Skripsi Mochammad Rizal, (2024) dengan judul “Pemberian Hak *Hadanah* Kepada ayah Bagi Anak Yang Belum *Mumayiz* Pasca Perceraian (Studi Analisis Pertimbangan Hakim Kasus Di Pengadilan Agama Karesidenan Semarang)”. Dengan masalah yang diangkat: Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama, yaitu: (1) faktor-faktor yang menyebabkan hak *ḥadānah* anak yang belum *mumayiz* diberikan kepada ayah setelah terjadinya perceraian dan (2) dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak *ḥadānah* anak yang belum *mumayiz* kepada ayah pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hak asuh anak yang belum *mumayiz* dialihkan kepada ayah, antara lain pertimbangan psikologis dan moral, kondisi ibu yang keluar dari agama (*murtad*), serta ibu yang telah menikah kembali dan tidak menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak. Adapun dalam menetapkan hak *ḥadānah* tersebut, hakim mendasarkan putusannya pada Kompilasi Hukum Islam, yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta menggunakan pendekatan masalah mursalah.
4. Skripsi Bagus Ary Darmawan, (2024) dengan judul “Hak Asuh Anak Kepada ayah Bagi Anak Yang Belum *Mumayiz* Prespektif Maqasid Al-Syaria’h Muhammd Thahir Ibn Asyur (Studi Putusan nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt)”. Dengan masalah yang diangkat: (1) Bagaimana kedudukan *hadanah* kepada ayah dalam Putusan nomor 685/Pdt.G/2022/PA.LT perspektif maqâsid al-syarî’ah Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr?. (2) Bagaimana analisa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan nomor 685/Pdt.G/2022/PA.LT. Hasil penelitian ini dalam

Putusan nomor 685/Pdt.G/Pa.Lt majelis hakim menerima gugatan penggugat dan memutuskan bahwa hak *hadanah* jatuh kepada ayah. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum yang menyatakan mengenai kepentingan terbaik anak harus diutamakan dan ayah dianggap lebih mampu memberikan perawatan yang layak.

5. Skripsi Syahrul Al- Qodri, (2023) dengan judul “Penetapan Hak Asuh Anak Belum *Mumayyiz* Kepada ayah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Klaten (Studi Putusan No. 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt)”. Penelitian ini mengangkat tiga rumusan permasalahan, yaitu: (1) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara penetapan *hadanah* anak yang belum *mumayyiz* akibat perceraian berdasarkan Putusan nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt; (2) bagaimana analisis hukum positif terhadap putusan tersebut yang menetapkan hak asuh anak belum *mumayyiz* kepada ayah; dan (3) bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt dalam menetapkan *hadanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak asuh anak dapat ditinjau baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hakim dalam perkara perceraian tersebut, majelis hakim menilai wajar dan patut apabila hak asuh anak pertama dan kedua ditetapkan kepada tergugat sebagai ayah, sedangkan *hadanah* anak ketiga diberikan kepada penggugat sebagai ibu. Penetapan tersebut dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
6. Skripsi Nadia Pramalindu, (2025) dengan judul “Penetapan Hak *Hadanah* Kepada ayah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Surabaya Kelas I-A Ditinjau Dari Maqashid Syari’ah: Studi Analisis Putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby”. Dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mengkaji 3 permasalahan utama yaitu: (1) Dasar Hukum oleh Hakim dalam Memberikan Hak *Hadanah* Kepada ayah Pasca

Perceraian dalam Putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby? (2) Alasan Hakim Memberikan Hak *Hadanah* Kepada ayah Pasca Perceraian dalam Putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby? (3) Penetapan Hak *Hadanah* Kepada ayah Pasca Perceraian dalam Perkara Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby Ditinjau dari Maqashid Syari'ah?. Hasil penelitian ini yaitu: Pertama, hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan hak *hadanah* pada putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby hakim menggunakan dasar hukum tetapi hakim lebih mengacu dengan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Kedua, alasan hakim memberikan *hadanah* kepada ayah, hakim menilai dengan adanya faktor-faktor psikologis, faktor pendidikan dan faktor tumbuh kembang anak. Ketiga, bahwa hakim menjadikan Maqashid Syari'ah sebagai pijakan dasar serta tolak ukur dalam memberikan hak asuh anak, dimana telah dijelaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* maka akan jatuh kepada ibunya, sedangkan dalam putusan tersebut, hak asuh anak jatuh kepada ayahnya. Namun hal tersebut dibenarkan karena dalam menyelesaikan perkara *hadanah* ini hakim tidak mengacu kepada hukum formalnya saja. Namun juga harus mempertimbangkan masalah untuk anak tersebut.

7. Skripsi Melania Elwinda Putri, (2024) dengan judul "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Batg Tentang *Hadanah* Pasca Perceraian". Penelitian ini mengangkat dua rumusan permasalahan yaitu: (1) Bagaimana Duduk Perkara 366/Pdt.G/2022/Pa.Batg? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara 366/Pdt.G/2022/Pa.Batg untuk menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dalam pengasuhan ayah? (3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengasuhan anak dibawah umur 12?. Hasil penelitian ini adalah menjelaskan bahwasanya ibu lebih berhak dalam hal pengasuhan anak jika terjadi suatu perceraian, ibu lebih berhak atau didahulukan untuk mengasuh anak karena dinilai lebih sayang dan lebih

sabar dalam mengurus dan mendidik. ibu lebih lembut, lebih sensitif, dan lebih mampu memenuhi kebutuhan kasih sayang si anak, terutama yang berhubungan dengan kasih sayang dan perlakuan lembut, pengasuhan anak sewaktu-waktu bisa dimiliki ayah karena alasan tertentu seperti seorang ibu memiliki gangguan jiwa. Hakim memutuskan perkara dengan menjatuhkan talak bain sugra dan menyetujui isi mediasi dari hakim mediator mengenai hak asuh anak yang berada dibawah umur 12 tahun. Pandangan hukum Islam tentang *hadanah* yaitu anak yang berumur dibawah 12 tahun ibulah yang lebih berhak atas hak asuhnya, karena anak yang dibawah umur 12 tahun itu masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu.

8. Skripsi Ahmad Roisul Ihsan, (2025) dengan judul “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (*hadanah*) di Bawah Umur Yang Jatuh Kepada ayah Akibat Perceraian (Studi Putusan nomor 1039/pdt.g/2023/PA.Lpk)”. Penelitian ini mengangkat dua rumusan permasalahan, yaitu: (1) bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan putusan hak asuh anak di bawah umur yang diberikan kepada ayah akibat perceraian; dan (2) bagaimana analisis yuridis terhadap hak *hadanah* di bawah umur yang ditetapkan kepada ayah dalam Putusan nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk, hakim tidak semata-mata berpedoman pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a). Majelis hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 110 K/AG/2007 yang menekankan pentingnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Kedua, majelis hakim menilai bahwa ayah lebih cakap dan layak untuk menjalankan pengasuhan anak, karena dinilai memiliki kasih sayang, komitmen, serta kepribadian yang baik dan mampu menjadi teladan bagi anak-anaknya. Pada dasarnya, putusan tersebut berlandaskan pada prinsip *the best*

*interest of the child* sebagai standar utama dalam penentuan *hadanah*, sebagaimana sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

9. Jurnal Abdan Naafi Pasaribu, (2024) dengan judul “Pemberian Hak *Hadanah* kepada ayah”. Dengan masalah yang diangkat: (1) Bagaimana penetapan hak *hadanah* kepada ayah dalam Putusan Pengadilan Agama Muaro Bungo Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Mab. Berdasarkan hasil penelitian, kajian tersebut mengidentifikasi adanya permasalahan yang muncul dalam pertimbangan hakim pada putusan tersebut. nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Mab? (2) Alasan hakim menetapkan hak *hadanah* jatuh ketangan ayah, yaitu ibu berperilaku buruk/tidak baik, anak sudah lebih dekat atau nyaman dengan ayahnya, mempertimbangkan psikis dan fikiran anak jika harus berpisah dari ayahnya? (3) Hak *hadanah* anak tersebut jatuh kepada ayah hakim menimbang jika anak harus pindah *hadanah* yang seharusnya didapatkan oleh ibu sekarang diberikan kepada ayah dan anak harus menyesuaikan lingkungan dan sosial yang baru, sehingga merusak kenyamanan yang sudah dirasakan oleh anak dan keadaan tersebut bisa mengganggu psikisnya. Pertimbangan hukum merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 102/K/Sip 1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan hal yang sama tentang hak *hadanah* anak yang sejalan dengan hadits Ashabus Sunan didalam tafsirannya apabila ibu sering meninggalkannya untuk pergi kerja dan bapaknnya lebih mampu untuk menjaga dan mengajarkan Al-Qur'an, maka lebih berhak untuk mengasuhnya.
10. Skripsi Nikmatul Kamila, (2023) dengan judul “Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak Kepada ayah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/PA.Bdw)”. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/PA.Bdw terkait

penetapan hak asuh anak kepada ayah berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam; serta (2) bagaimana kriteria pemberian hak asuh anak kepada ayah menurut hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan nomor 1909/Pdt.G/2019/PA.Bdw, pertimbangan hakim dalam memberikan hak *hadanah* anak kepada ayah berdasarkan hukum positif mengacu pada Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan pasal tersebut majelis hakim menunjuk pemohon selaku ayah kandung anak tersebut sebagai pemegang hak asuh, dikarenakan ibu kandung telah melalaikan tugasnya sebagai pemegang hak *hadanah* setelah terjadi perceraian. Sedangkan berdasarkan Hukum Islam, majelis hakim berpatokan pada Kitab *Kifayatul Akhyar* bahwasanya seorang ibu dapat hilang hak asuhnya apabila ibu menikah kembali. (3) Dalam hukum positif ada beberapa pasal yang menyebutkan tentang syarat untuk pemegang hak asuh ayah terhadap anaknya, namun meskipun demikian syarat yang harus diperhatikan yaitu tentang kondisi psikologis anak, kondisi ekonomi, pemegang *hadin* harus memiliki iktikad baik. Sedangkan dalam hukum Islam, syarat seorang *hadin* terdapat dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* bahwasanya syarat menjadi *hadin* yaitu berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah, bebas dari pasangan dan bertempat tinggal.

Berdasarkan studi literatur yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya berfokus pada analisis putusan hakim dalam perkara *hadanah*, khususnya terkait pemberian hak asuh anak yang belum *mumayiz* kepada ayah. Sebagian besar penelitian tersebut menggunakan pendekatan Maqāsid Al-Syarī'ah dan teori maṣlaḥah mursalah sebagai pisau analisis utama, sebagaimana terlihat dalam penelitian Berliano Arrasyid (2025), Alfi Nurzikri (2024), Bagus Ary Darmawan (2024), Nadia Pramalindu (2025), serta Abdan Naafi Pasaribu

(2024). Kajian-kajian tersebut menitikberatkan pada pembenaran substansial terhadap putusan hakim dengan menekankan aspek kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak, meskipun dalam praktiknya putusan tersebut menyimpang dari ketentuan normatif Kompilasi Hukum Islam.

Sementara itu, beberapa penelitian lain seperti Mochammad Rizal (2024), Syahrul Al-Qodri (2023), Ahmad Roisul Ihsan (2025), dan Nikmatul Kamila (2023) telah mengaitkan perkara *hadanah* dengan hukum positif dan hukum Islam secara bersamaan. Namun demikian, kajian-kajian tersebut masih berfokus pada analisis normatif terhadap putusan hakim, tanpa secara spesifik menguji tingkat kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dalam kerangka fikih munākahāt.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini secara khusus menitikberatkan kajian pada analisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan norma hukum positif, khususnya ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dengan menjadikan fikih munākahāt sebagai dasar analisis utama. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menggunakan pendekatan normatif, tetapi juga mengombinasikannya dengan pendekatan empiris untuk melihat bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dan jelas dibandingkan penelitian terdahulu, karena mengungkap adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan, sekaligus menunjukkan bentuk fleksibilitas hakim dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan *hadanah* di luar rumusan normatif yang bersifat tekstual. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengulang penelitian sebelumnya, melainkan memberikan kontribusi keilmuan berupa penguatan kajian hukum positif dan fikih



munākahāt dalam praktik penyelesaian perkara *hadanah* di Peradilan Agama.

## 1.7 Kerangka Teori

### 1.7.1 Pengertian *Hadanah*

*Hadanah* merupakan istilah Agama Islam yang biasa digunakan dalam konteks pengasuhan maupun pemeliharaan anak. *Hadanah* adalah cara Allah SWT untuk memberikan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya yang terlahir dari rahim seorang ibu, bahwa Allah SWT menitipkan pengasuhan dan pemeliharaan anak melalui orang tua untuk tergerak hatinya dalam merawat dan mengasuh. Inilah bentuk ke Maha-Kuasaan Allah SWT atas hamba-hamba-Nya dan pengasuhan anak juga merupakan satu manifestasi dari berbagai bentuk Kemuliaan yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia sebagai makhluk yang diciptakan dalam bentuk paling sempurna dan memiliki kedudukan mulia tidak terlepas dari tingkat ketakwaannya kepada Allah SWT sebagai Pemilik dan Penguasa alam semesta.

*Hadanah* salah satu hak anak sekaligus kewajiban kedua orang tua dalam mengemban amanah berupa titipan dari Allah SWT kewajiban kedua orang tuanya ini sudah diatur dengan jelas dalam ayat Al-Qur'an Misalnya dalam literatur fikih umumnya pembahasan *hadanah* lebih ditekankan kepada orang yang berhak mengasuh, jika orang tuanya tidak punya kemampuan untuk mengasuh karena beberapa sebab, ulama fikih lebih menekankan waktu dan durasi atau lama kewajiban anak dalam pengasuhan orang dewasa. Jadi *hadanah* merupakan rahmat dan kasih sayang Allah SWT yang di titipkan ke dalam hati kedua orang tua atau orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk merawat, mengasuh dan memeliharanya.

Pengasuhan merupakan rangkaian kewajiban yang melekat pada orang tua memegang peranan penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap proses tumbuh kembang anak tanggung jawab tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, dan emosional anak, serta pemberian kesempatan yang memadai bagi anak untuk memperoleh

pendidikan secara optimal. Dalam lingkungan keluarga, orang tua memiliki ikatan emosional yang paling kuat dengan anak, mengingat anak dilahirkan dan dibesarkan oleh mereka (Rosita, Budiana, Khasanah 2023, 11).

Menurut Amir Syarifuddin mengutarakan sederhananya *hadanah* adalah pemeliharaan atau pengasuhan. Secara lebih luas, *hadanah* merupakan tanggung jawab dalam pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian yang memiliki peran Hal tersebut memiliki urgensi yang tinggi karena berhubungan langsung dengan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Dalam konteks *hadanah*, kriteria utama yang dijadikan dasar pertimbangan adalah usia *mumayiz* serta kemampuan anak untuk menjalani kehidupan secara mandiri. Apabila anak telah mencapai usia *mumayiz* dan mampu mengurus dirinya sendiri serta memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan keperluan sehari-hari, maka ketentuan pengasuhan dapat disesuaikan dengan kondisi tersebut. Anak itu tidak membutuhkan perawatan lagi karena masa pengasuhannya sudah berakhir yaitu dimulai sejak kelahiran anak sampai usia *mumayiz* (Khaira 2024, 15-25).

Dalam perspektif hukum Islam, dasar hukum yang digunakan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 105, menetapkan bahwa hak pemeliharaan terhadap anak yang belum mencapai usia *mumayiz* berada pada ibu. Sementara itu, bagi anak yang telah *mumayiz*, diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan antara ayah atau ibu sebagai pihak yang memegang hak *hadanah*. Adapun kewajiban pembiayaan pemeliharaan anak tetap dibebankan kepada ayah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif pada dasarnya memberikan prioritas kepada ibu sebagai pemegang hak asuh anak yang belum *mumayiz*. Meskipun demikian, hukum positif tetap memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan keadaan tertentu yang memungkinkan ayah ditetapkan sebagai pihak yang lebih layak memperoleh hak *hadanah* asuh, terutama apabila terbukti bahwa lingkungan yang disediakan ayah lebih menjamin keamanan dan perkembangan anak.

Secara tegas menyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *hadanah* anak yang belum *mumayiz* menjadi hak ibu, kecuali dalam keadaan ibu dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai pengasuh anak. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam secara normatif menempatkan ibu sebagai pihak yang diprioritaskan dalam pelaksanaan pengasuhan anak yang belum *mumayiz*. Namun demikian, Putusan Pengadilan Agama Padang Kelas 1A menunjukkan adanya pergeseran dari ketentuan normatif tersebut dengan menetapkan hak asuh anak kepada ayah, meskipun hukum positif pada prinsipnya memberikan hak pengasuhan anak yang belum *mumayiz* kepada ibu dan di nafkahi oleh ayah.

#### 1.7.2 Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim merupakan elemen fundamental yang menentukan mutu suatu putusan, tidak hanya dalam mewujudkan keadilan, tetapi juga dalam menjamin kepastian hukum serta memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk merumuskan pertimbangan hukum secara seksama, akurat, dan penuh kehati-hatian. Ketidaktepatan dalam menyusun pertimbangan hukum berpotensi menyebabkan putusan tersebut dibatalkan pada tingkat peradilan yang lebih tinggi, baik di Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Secara konseptual, pertimbangan hukum hakim dapat dipahami dalam dua makna, yakni pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas, pertimbangan hukum merefleksikan proses berpikir serta pertimbangan psikologis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara. Sementara itu, dalam arti sempit, pertimbangan hukum berkaitan dengan argumentasi yuridis yang menjadi dasar putusan, termasuk kesesuaian antara alasan hukum yang dikemukakan dengan amar putusan yang dijatuhkan (Soraya 2025, 11-12).

Dalam memutus suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu kebenaran yuridis aspek ini menitikberatkan pada keabsahan hukum, yaitu apakah suatu peraturan dibentuk melalui prosedur

yang benar serta tidak bertentangan dengan norma atau aturan yang kedudukannya lebih tinggi. Kebenaran filosofis aspek ini berhubungan dengan nilai-nilai fundamental yang mendasari suatu hukum. Fokus utamanya adalah pada pertanyaan apakah hukum tersebut mencerminkan keadilan, moralitas, dan sosiologis. Kebenaran yuridis berarti menilai apakah dasar hukum yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kebenaran filosofis mengandung makna bahwa hakim wajib menegakkan keadilan serta bertindak seadil-adilnya dalam setiap putusannya. Sementara itu, kebenaran sosiologis menunjukkan bahwa hakim juga harus memperhatikan dampak sosial dari putusannya, sehingga keputusan yang diambil tidak menimbulkan akibat buruk ditengah masyarakat. Dengan demikian, seorang hakim dituntut untuk melahirkan putusan yang adil, arif, dan bijaksana dengan memperhatikan konsekuensi hukum maupun sosial yang ditimbulkan. Hakim memiliki kewenangan untuk mengevaluasi situasi dan kondisi yang ada serta mempertimbangkan apakah lingkungan yang diberikan oleh ayah dapat menjamin kepentingan terbaik anak, perkembangan dan kesejahteraan anak atau malah sebaliknya. Teori hukum ini digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dalam menggunakan pertimbangan tersebut. Apakah Apakah pertimbangan hakim dalam menetapkan hak *hadanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah serta ketentuan hukum positif Islam yang berlaku di Indonesia (Al- Qodri 2023, 15-16).

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku, artikel jurnal, dan hasil

penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Analisis normatif menggunakan pola pikir deduktif, di mana norma hukum positif, yurisprudensi, dan doktrin ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan data sekunder sebagai premis minor untuk menghasilkan suatu kesimpulan hukum. Sementara itu, Penulis juga menggunakan pendekatan empiris digunakan dengan cara untuk melihat bagaimana hukum berlaku dalam kenyataan. Data primer diperoleh oleh Penulis melalui wawancara terhadap dua hakim dan satu mediator di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mendalam mengenai dasar pertimbangan hakim. Fakta empiris yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menghubungkannya pada norma hukum positif, doktrin, dan teori hukum yang relevan. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian Penulis ini tidak hanya mengkaji hukum dari aspek normatif, tetapi juga mengkaji dari aspek empiris dengan menelaah penerapannya dalam wawancara. Sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan kuat mengenai pertimbangan hakim dan faktor-faktor dalam penetapan hak *hadanah* anak yang belum *mumayiz* yang diberikan kepada ayah di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A (Benuf 2020, 26-28).

Penelitian hukum ini menggunakan sejumlah pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang konkret dan komprehensif dari berbagai aspek yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Pendekatan tersebut diperlukan sebagai sarana untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian hukum ini. Dalam konteks metodologis, pendekatan dipahami sebagai upaya untuk memahami, mengarahkan, serta mengkaji permasalahan penelitian secara sistematis agar diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, Penulis menerapkan beberapa pendekatan penelitian yang relevan guna mendukung analisis hukum yang dilakukan. Penulis memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang yang relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk dicarikan jawabannya (Muhaimin 2020, 55).

### 1.8.2 Sumber Data

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber mengenai penelitian ini, data primer dikumpulkan dari para hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi terkait objek penelitian yang menangani perkara perceraian dan *hadanah* anak yang belum *mumayiz* kepada ayah serta hakim-hakim yang terlibat dalam wawancara Penulis adalah ibu N dan Bapak A.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder mencakup bahan hukum dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian Penulis sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Agama Padang Kelas 1A yang menetapkan hak *hadanah* anak yang belum *mumayiz* kepada ayah dalam amar putusan:
  1. Putusan No. 1399/Pdt.G/2024/PA.Pdg diputus oleh hakim ketua (AS), Hakim Anggota I (Y), dan hakim II (EA).
  2. Putusan No. 1446/Pdt.G/2023/PA.Pdg yang diputus oleh hakim ketua I, Hakim Anggota I (N), dan hakim II (E).
- b. Peraturan perundang-undangan, SEMA, PERMA yang relevan, seperti:
  1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  3. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman prosedur mediasi di Pengadilan Agama.
  4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2017 Tentang rumusan hukum kamar Agama untuk memberi akses kepada ibu untuk bertemu anaknya ditetapkan di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A.

#### 3. Sumber Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur pendukung, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta karya akademik lain yang membahas hukum keluarga Islam. Konsep *hadanah* perlindungan hak anak, serta pertimbangan hakim dalam perkara hak asuh anak di Pengadilan

Agama Padang Kelas 1A data ini tidak digunakan sebagai data utama, tetapi berperan penting dalam memperkuat kerangka analisis serta menyediakan landasan teoritis yang relevan bagi penelitian.

### 1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini difokuskan pada studi dokumen atau bahan pustaka, dengan menelaah secara menyeluruh naskah putusan mengenai penetapan hak *hadanah* anak yang belum *mumayiz* kepada ayah yang tersedia pada laman resmi Pengadilan Agama Padang Kelas 1A. Untuk menyusun kerangka normatif yang kuat dan mendukung analisis penelitian, penulis juga melakukan penggalian data secara mendalam melalui wawancara. Wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai prosedur persidangan serta proses pencatatan fakta hukum. Selain itu, Penulis melakukan wawancara dengan hakim dan mediator, baik dari pihak ayah maupun ibu, guna memperoleh perspektif mereka terkait jalannya persidangan serta pengaruhnya terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan hak *hadanah* anak yang belum *mumayiz* kepada ayah.

Agar hasil analisis Penulis semakin valid fakta dari dokumen dibandingkan dengan keterangan wawancara dengan responden yaitu hakim dan mediator, proses ini memastikan bahwa interpretasi data di atas menjadi pertimbangan hakim dan data yang valid tidak berdasarkan satu jenis sumber, melainkan merupakan sintesis sumber dari berbagai sudut pandang dan bukti yang terjadi. Dengan demikian Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti utuh mengenai analisis pertimbangan hakim dalam penetapan hak *hadanah* anak yang belum *mumayiz* kepada ayah, merupakan langkah yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu studi kasus Putusan Pengadilan Agama Padang Kelas 1A.



#### 1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk uraian tertulis maupun lisan yang dapat dipahami secara sistematis. Dalam analisis kualitatif ini, Penulis menerapkan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan kerangka pemikiran yang bersifat umum. Data yang dianalisis mencakup data primer dan data sekunder, yang selanjutnya disajikan melalui proses perbandingan antara hasil wawancara dan studi dokumen dengan norma hukum yang berlaku, guna menilai kesesuaian antara praktik di lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Teknik analisis data kualitatif ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu kegiatan mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dengan kesimpulan akhir dapat digambarkan serta menyaring data sehingga relevan dari dokumen dan wawancara.
2. Display data, yaitu kegiatan mengumpulkan data berupa teks naratif yang disusun secara sistematis agar menghasilkan kesimpulan dan mudah dipahami.
3. Kesimpulan/verifikasi, merupakan tahap akhir teknik dalam teknik analisis data kualitatif dengan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai dan bertujuan untuk mencari hubungan, persamaan atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan berdasarkan hasil sintesis antara data normatif dan empiris sehingga metode ini tidak hanya menjelaskan aspek hukum dari segi teks tetapi juga menghubungkannya dengan praktik yudisial yang nyata di lapangan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Agar hasil analisis Penulis semakin valid fakta dari dokumen dibandingkan dengan keterangan wawancara dengan responden yaitu hakim dan mediator, proses ini memastikan bahwa interpretasi data di atas menjadi pertimbangan hakim dan data yang valid tidak berdasarkan satu jenis

sumber, melainkan merupakan sintesis sumber dari berbagai sudut pandang dan bukti yang terjadi. Dengan demikian, Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan hak *hadanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah (studi kasus Putusan Pengadilan Agama Padang Kelas 1A).

